

**STRATEGI KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK DESA DENGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO PEDESAAN**

***PARTNERSHIP STRATEGIES BETWEEN VILLAGE-OWNED ENTERPRISES AND ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN INCREASING ISLAMIC FINANCING FOR RURAL MICRO-ENTERPRISES***

**Wildan Munawar<sup>1a</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Bogor 16720

<sup>a</sup>Korespondensi e-mail: [wildan.munawar@unida.ac.id](mailto:wildan.munawar@unida.ac.id).

**ABSTRAK**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam perannya menjadi lembaga desa yang membantu usaha masyarakat yang tergolong usaha mikro dan kecil yang ada di desa, dapat menjadi solusi atas semua permasalahan yang terjadi pada UMK, termasuk dalam permodalan. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan Kerjasama antara BUMDes dengan lembaga keuangan syariah. Tujuan penelitian untuk menguraikan strategi kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan Syariah dalam pembiayaan Syariah bagi usaha mikro pedesaan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah Indonesia KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah Mandiri Sejahtera, pelaku usaha mikro, dan akademisi bidang Lembaga keuangan syariah. Teknik analisis data menggunakan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk memperjelas masalah, solusi, dan strategi yang akan dilakukan guna terciptanya kemitraan BUMDes dengan LKS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat dibangun untuk kemitraan BUMDes dengan LKS dalam pembiayaan syariah bagi usaha mikro pedesaan berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah, 2) pendampingan dan pelatihan dalam mengelola pembiayaan syariah, 3) peningkatan sosialisasi keuangan syariah secara rutin dan sederhana, dan 4) pengawasan dan monitoring secara berkala.

Kata kunci: BUMDES, Kemitraan, Lembaga Keuangan Syariah, Pembiayaan Syariah, Usaha Mikro.

**ABSTRACT**

*Village-Owned Enterprises (BUMDes), in its role as a village institution that assists community businesses classified as micro and small businesses in the village, can be a solution to all problems that occur in MSEs, including in capital. To overcome this problem, cooperation between BUMDes and Islamic financial institutions can be carried out. The purpose of the study was to describe the partnership strategy of BUMDes with Islamic financial institutions in Sharia financing for rural micro businesses. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach. The samples in this study were BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah Indonesia KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah Mandiri Sejahtera, micro business actors, and academics in the field of Islamic financial institutions. The data analysis technique uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) to clarify the problems, solutions, and strategies that will be carried out to create a partnership between BUMDes and LKS. The results showed that the strategies that can be built for the partnership of BUMDes with LKS in sharia financing for rural micro-enterprises based on the sequence consist of: 1) synergy of BUMDes policies with Islamic financial institutions, 2) mentoring and training in managing Islamic financing, 3) increased*

*socialization of Islamic finance on a regular and simple basis, and 4) regular supervision and monitoring.*

*Key words: BUMDES, Islamic Financial Institutions, Islamic Financing, Microenterprise, Partnership.*

---

Munawar, W. 2025. Strategi Kemitraan Badan Usaha Milik Desa dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Pedesaan. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 11 (1): 1-14.

---

## PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dapat menjadi instrumen peningkatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Hal ini sejalan dengan Permendes no 4 tahun 2015 bahwa pendirian BUMDES bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan wirausaha baru di desa bagi kalangan ekonomi lemah, dan menyediakan permodalan bagi masyarakat melalui perkreditan atau pembiayaan dalam rangka peningkatan ekonomi produktif (Gunawan, 2011; Salam & Marwini, 2018). Selain itu, BUMDes juga dapat menjadi lembaga yang berperan dalam mencegah masyarakat dari perangkap rentenir yang semakin marak beroperasi di desa (Tampubolon, 2010).

BUMDes dalam perannya menjadi lembaga desa yang membantu usaha masyarakat yang tergolong usaha mikro dan kecil yang ada di desa, dapat menjadi solusi atas semua permasalahan yang terjadi pada UMK, termasuk dalam permodalan. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS pada sensus ekonomi ditemukan sebanyak 60,14 persen usaha masyarakat yang termasuk industri pengolahan mengalami kesulitan likuiditas dan permodalan (BPS, 2019). Sedangkan pada usaha di sektor pertanian yang dapat memiliki akses terhadap permodalan dari sektor lembaga keuangan hanya sebesar 16,37 persen (BPS, 2018). Dari data tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro dan kecil yang berada di desa masih

kekurangan permodalan untuk meningkatkan skala usahanya.

Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan lembaga keuangan syariah. BUMDes, yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa, diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa dengan mengelola berbagai potensi sumber daya desa, termasuk dalam hal pemberdayaan usaha mikro. Namun, meskipun BUMDes memiliki potensi besar dalam mengelola ekonomi desa, banyak BUMDes yang masih kesulitan dalam memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan usaha mikro tersebut (Pusat Penelitian Ekonomi, 2021).

Di sisi lain, lembaga keuangan syariah memiliki produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang mengutamakan keadilan dan menghindari unsur riba. Pembiayaan syariah, baik dalam bentuk pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, maupun ijarah, menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang sangat relevan dengan nilai-nilai masyarakat pedesaan yang cenderung lebih mengedepankan prinsip solidaritas dan kerja sama dalam kegiatan ekonomi (Wahid, 2019). Selain itu, lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, termasuk dalam membiayai usaha mikro pedesaan (Husnaini, 2020).

Risa Bhinekawati (2021) menguraikan bahwa terdapat dua potensi yang memungkinkan sinergi antara BMT-

BUMDes yaitu model kemitraan strategis dimana BMT menjadi pendukung aspek sosial dan finansial dalam pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan nilai syariah dan integrasi BMT-BUMDes yang dapat dikembangkan melalui tiga kemungkinan yaitu pertama, apabila BMT sudah ada tetapi BUMDes belum ada, maka cakupan usaha BMT bisa meliputi bisnis BUMDes; kedua, apabila BMT tidak ada tetapi BUMDes sudah ada, maka BMT bisa menjadi bagian dari unit usaha BUMDes; dan ketiga apabila tidak ada keduanya, maka dapat membentuk gabungan BMT-BUMDes sebagai kelembagaan.

Lokot Zain (2021) dalam penelitiannya bahwa BUMDes dinilai sesuai dengan tujuan pembiayaan Syariah dan karakteristik pembiayaan Syariah serta relevan dengan prinsip usaha BUMDes yang mengutamakan keuntungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pelibatan BUMDes sebagai pelaku pembiayaan Syariah penting dilakukan dalam rangka akselerasi pencapaian keuangan inklusif di perdesaan. Meskipun didalamnya terdapat tantangan integrasi pembiayaan Syariah dengan BUMDes. Begitu pula dengan penelitian Sundari & Syarifudin (2022) menjelaskan bahwa kehadiran BUMDes dengan menggunakan system syariah masih sangat minim diterapkan. Akan tetapi, pada prakteknya masyarakat desa telah banyak yang mengimplementasikan kegiatan ekonomi dalam kesehariannya dengan menggunakan system bagi hasil seperti maro, gadoh, bagi hasil panen, bagi hasil ternak, dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang strategi kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan Syariah dalam meningkatkan pembiayaan Syariah bagi usaha mikro pedesaan masih belum banyak dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini sangat mungkin untuk dilakukan, karena dapat menemukan kebaruan terhadap keilmuan khususnya berkaitan dengan kemitraan dalam pembiayaan syariah. Selain itu,

permasalahan yang dihadapi UMK di desa atas minimnya akses permodalan, maka diperlukan pendanaan atau pembiayaan yang memudahkan UMK guna meningkatkan skala usahanya. Dengan demikian, kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan pengelolaan BUMDes yang beragam tidak hanya melakukan proses produksi, tetapi juga mengelola pembiayaan yang pendanaannya dapat berasal dari dana desa setempat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan strategi kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan Syariah dalam pembiayaan Syariah bagi usaha mikro pedesaan.

## MATERI DAN METODE

### Konsep Kemitraan

Kemitraan merupakan bentuk kerjasama dari berbagai pihak, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama. Kemitraan mengandung arti suatu usaha bersama dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, kemitraan menjadi sangat penting dan membutuhkan partisipasi bersama para pemangku kepentingan, yang berarti warga negara yang memiliki kepentingan dalam proses tata kelola pemerintahan (Mardiyanta, 2011). Sedangkan dalam konteks bisnis dan pembangunan ekonomi, kemitraan merujuk pada hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan bersama, dengan masing-masing pihak membawa sumber daya atau kemampuan yang berbeda. Kemitraan ini dapat berbentuk kerjasama antara individu, organisasi, perusahaan, atau bahkan sektor publik dengan sektor swasta. Teori kemitraan sering kali diterapkan dalam berbagai konteks, mulai dari kemitraan bisnis, kemitraan pembangunan, hingga kemitraan dalam kebijakan sosial-ekonomi.

Pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan oleh organisasi atau

perusahaan terdiri dari lima jenis pola kemitraan, yaitu pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan waralaba (Harisma, 2017; Ardiansyah & Aulawi, 2019; Azmie et al., 2019). Menurut Kuswidanti (2008), ada tiga kunci yang perlu dipahami dalam membangun kemitraan oleh setiap mitra, yaitu: a) Prinsip Kesetaraan, dalam hal ini pihak-pihak yang bermitra, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta yang telah bersedia menjalin kemitraan harus memiliki kedudukan yang setara tanpa adanya dominasi pihak lain; b) Prinsip Keterbukaan, masing-masing pihak harus terbuka dan jujur mengenai kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki; dan c) Saling Menguntungkan, dalam hal ini masing-masing pihak yang bermitra dalam melaksanakan pembangunan pariwisata saling memperoleh manfaat dan keuntungan dari kemitraan tersebut.

Dalam Islam, kemitraan sering dikenal dengan istilah *syirkah* yang memiliki makna suatu Kerjasama yang saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak sebagai penyedia modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola modal (Masluha et al., 2019). Apabila terdapat kerugian, maka akan ditanggung secara Bersama. Selain itu, kemitraan dalam Islam dilakukan dalam rangka untuk tolong menolong dalam bekerja pada suatu usaha (Kau, 2016). Menurut Syaparuddin (2020), terdapat beberapa bentuk kemitraan yang dapat digunakan dalam Islam, diantaranya adalah musyarakah, mudharabah, muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah.

### **Usaha Mikro Pedesaan**

Usaha mikro pedesaan di Indonesia memainkan peran penting dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan keberlanjutan ekonomi di tingkat lokal, meskipun sering kali dibayang-bayangi oleh usaha-usaha yang lebih besar (Sidik, 2020). Usaha mikro ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan lokal, mengurangi ketergantungan pada

impor, dan meningkatkan pendapatan penduduk desa. Namun, banyak usaha mikro di pedesaan yang kesulitan untuk berkembang, mengalami kerugian, atau bahkan terancam tutup (Amelia, 2022). Untuk meningkatkan perkembangan usaha-usaha ini, sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah dan strategi yang tepat yang memberdayakan dan memanfaatkan potensi lokal secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, usaha mikro di pedesaan dapat memberikan nilai tambah untuk kepentingan bersama secara berkelanjutan, berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat secara keseluruhan.

Peningkatan pendapatan usaha mikro di pedesaan melalui pemberdayaan sumber daya lokal merupakan strategi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di pedesaan. Pemberdayaan sumber daya lokal mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan pendapatan usaha mikro di pedesaan (Halim, 2020). Selain itu, pemberdayaan sumber daya lokal mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan keterampilan lokal, pemanfaatan bahan baku lokal, promosi produk lokal, dan kolaborasi antara usaha mikro dengan masyarakat sekitar (Alfauzan et al., 2023).

Untuk mendorong peningkatan permodalan dari segi aset dan omset bagi usaha mikro dan kecil melalui BUMDes, jelas diperlukan strategi untuk mengintegrasikan pembiayaan syariah dengan keberadaan BUMDes di pedesaan. Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes, termasuk pemahaman pengetahuan keuangan syariah yang mencakup aspek fikih dan akad, serta penciptaan produk dan jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, perlunya menciptakan produk dan jasa pembiayaan syariah yang mampu bersaing di pasar, terutama yang sesuai dengan karakteristik masyarakat pedesaan (Zain, 2021).

## **Pembiayaan Mikro di Lembaga Keuangan Syariah**

Pembiayaan mikro berkontribusi dalam mengurangi sejumlah faktor yang menyebabkan kemiskinan, di mana masyarakat miskin dapat mulai menghasilkan pendapatan (Gina & Effendi, 2015). Pembiayaan mikro telah membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan tingkat pendidikan, dan menghasilkan atau memperluas jutaan usaha kecil. Bahkan ide pembiayaan mikro telah menyebar secara global dengan replikasi di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan Eropa Timur, serta negara-negara yang lebih maju secara ekonomi seperti Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris (Rahman, 2010).

Layanan keuangan mikro dapat disediakan oleh pemerintah, perorangan, sektor swasta, LSM, lembaga keuangan formal maupun informal. Layanan keuangan mikro yang disediakan oleh bank disebut *microbanking*. *Microbanking* adalah bagaimana bank yang merupakan lembaga keuangan formal dapat melayani sektor mikro yang umumnya bersifat informal, atau bagaimana sektor mikro yang bersifat informal dapat masuk ke dalam sektor perbankan formal (Worokinasih, 2012). Sementara itu, layanan keuangan mikro berbasis syariah dapat berbentuk *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, *Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*, *Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)*, dan lain-lain.

## **Peran BUMDes dalam Perekonomian Desa**

BUMDes memiliki peranan yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian desa. Namun, hal ini bisa tercipta apabila pengelolaan BUMDes dijalankan secara profesional dengan perencanaan dan manajemen yang matang (Nugroho, 2018). BUMDes harus difungsikan sebagai motor penggerak perekonomian desa dan sarana untuk mendukung akselerasi kesejahteraan masyarakat di desa. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat menjadi alat yang efektif

untuk meningkatkan perekonomian desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (Asmanto et al., 2020). Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam permendesa nomor 4 tahun 2015 bahwa tujuan utama didirikannya BUMDes adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tersedia di desa.

BUMDes dapat berjalan dengan optimal harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Sumber daya manusia memegang peranan strategis dalam keberhasilan pengelolaan BUMDes. Kehadiran sumber daya yang berkualitas dan kompeten berdampak pada pembangunan desa, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, penguatan kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan yaitu pada pembangunan nasional (Chikmawati, 2019). Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi komponen kunci dalam pengembangan BUMDes melalui inovasi manajemen BUMDes, pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh para pelaku BUMDes (Azhari et al., 2023).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif-kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi strategi kemitraan yang dapat dilakukan antara BUMDes dan Lembaga keuangan syariah berdasarkan masalah dan solusi yang telah dihasilkan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah BUMDes Jaya Laksana, Bank Syariah Indonesia KCP Ciawi Bogor, BMT Berkah Mandiri Sejahtera, pelaku usaha mikro, dan akademisi bidang Lembaga keuangan syariah. Pemilihan responden ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemahaman responden terhadap permasalahan kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi observasi non-partisipan, wawancara

mendalam kepada pengelola BUMDes dan pelaku usaha mikro pedesaan yang mendapatkan pembiayaan serta penyebaran kuesioner kepada praktisi, akademisi, dan pelaku usaha mikro pedesaan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pimpinan atau pengelola BSI KCP Ciawi Bogor, Direktur KSPPS BMT Berkah Mandiri Sejahtera, pimpinan BUMDes Jaya Laksana, dan pelaku usaha mikro pedesaan. Adapun Teknik analisis data yang digunakan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk memperjelas masalah, solusi, dan strategi yang akan dilakukan guna terciptanya kemitraan BUMDes dengan LKS. Sedangkan tahapan penelitian pada metode AHP meliputi konstruksi model, kuantifikasi model, dan analisis hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Masalah dalam Kemitraan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Syariah

Kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan syariah merupakan alternatif solusi dalam meningkatkan aksesibilitas usaha mikro pedesaan dalam pembiayaan. Hal ini karena masih banyak usaha mikro pedesaan yang mengandalkan praktek pembiayaan secara informal, sehingga menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, adanya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dapat menjadi pilihan pelaku usaha dalam memilih pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan wawancara kepada pengelola BUMDes, Lembaga keuangan syariah, usaha mikro serta studi literatur terkait penelitian ini bahwa permasalahan dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dapat dibagi menjadi 4 aspek yaitu:

a. Literasi dan edukasi keuangan syariah, meliputi: 1) Pengetahuan dasar keuangan syariah yang minim, 2) Pemahaman produk dan layanan keuangan syariah kurang baik, 3) Kurang kemampuan mengelola

keuangan syariah, dan 4) Penggunaan produk keuangan syariah belum familiar.

- b. Kapasitas pengelola, meliputi: 1) Minimnya pemahaman keuangan syariah, 2) Keterbatasan keterampilan manajerial, 3) Regulasi dan prosedur Lembaga keuangan yang rumit, dan 4) Tantangan kultural dan sosial masyarakat.
- c. Kebijakan desa, meliputi: 1) Lemahnya dukungan kebijakan pemerintah desa, 2) Konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMDes, 3) Ketidaksesuaian program pembiayaan dengan kebutuhan local, dan 4) Ketidakjelasan regulasi dan kebijakan desa.
- d. Mitigasi risiko, meliputi: 1) Minimnya pemahaman manajemen risiko, 2) Ketidakmampuan menganalisis risiko, 3) Risiko penyalahgunaan dana, dan 4) Risiko gagal bayar dalam pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa responden dan studi literature, maka diperoleh uraian solusi dari permasalahan-permasalahan di atas. Solusi dari permasalahan tersebut diantaranya adalah:


- a. Solusi Literasi dan edukasi keuangan syariah, meliputi: 1) sosialisasi dasar keuangan syariah, 2) Edukasi produk dan layanan keuangan syariah, 3) Pelatihan pengelolaan keuangan syariah, dan 4) sosialisasi produk keuangan syariah.
- b. Solusi Kapasitas pengelola, meliputi: 1) Sosialisasi pentingnya keuangan syariah, 2) Pelatihan kepemimpinan manajerial, 3) regulasi sederhana, dan 4) pembiasaan praktek keuangan syariah .
- c. Solusi kebijakan desa, meliputi: 1) Support pemerintah desa, 2) pengelolaan professional, 3) link and match kebutuhan pembiayaan, dan 4) ketersediaan regulasi desa.
- d. Solusi mitigasi risiko, meliputi: 1) pelatihan manajemen risiko, 2) sertifikasi analisa resiko, 3) Analisis kelayakan pembiayaan, dan 4)

Pendampingan dan monitoring secara ketat.

Hasil penelitian ini juga mengemukakan beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menjalin kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan syariah bagi usaha mikro pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara kepada pengelola BUMDes, Lembaga keuangan syariah, dan pelaku usaha mikro serta studi literature, maka diperoleh uraian strategi diantaranya: 1) Peningkatan sosialisasi keuangan syariah secara rutin dan sederhana, 2) Pendampingan dan pelatihan dalam mengelola pembiayaan syariah, 3) Sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah, dan 4) Pengawasan dan monitoring secara berkala.

**Model Hierarki AHP dalam Kemitraan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Syariah**

Berdasarkan identifikasi masalah, solusi, dan penentuan strategi kemitraan BUMdes dengan Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan usaha mikro pedesaan, selanjutnya terbentuklah jaringan struktur AHP seperti berikut ini:



Gambar 1. Jaringan AHP Kemitraan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Syariah

**Pembahasan Hasil Sintesis Masalah dan Solusi Kemitraan BUMDes dengan Lembaga Keuangan Syariah**

Hasil yang diperoleh dari perhitungan secara statistik terkait penentuan prioritas masalah dan solusi dalam rangka kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah ditunjukkan dengan berbagai kriteria yaitu literasi dan edukasi keuangan syariah, kapasitas pengelola, kebijakan desa, dan mitigasi risiko. Hasil prioritas cluster masalah pada sub-kriteria literasi & edukasi keuangan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Masalah Literasi & Edukasi Keuangan Syariah

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan dasar keuangan syariah menjadi masalah prioritas dalam terkendalanya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,37), diikuti penggunaan produk keuangan syariah belum familiar (0,27), pemahaman produk dan layanan keuangan syariah kurang baik (0,21), dan kurang kemampuan mengelola keuangan syariah (0,15). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria literasi & edukasi keuangan syariah berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Hasil prioritas cluster masalah pada sub-kriteria kapasitas pengelola dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Kapasitas Pengelola

Berdasarkan gambar 3 di atas menunjukkan bahwa keterbatasan keterampilan manajerial menjadi masalah prioritas dalam terkendalanya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah

(0,30), diikuti tantangan kultural dan sosial masyarakat (0,26), regulasi dan prosedur lembaga keuangan yang rumit (0,22), dan minimnya pemahaman keuangan syariah (0,22). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria kapasitas pengelola berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Hasil prioritas cluster masalah pada sub-kriteria kebijakan desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Masalah Kebijakan Desa

Berdasarkan gambar 4 di atas menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dan kebijakan desa serta lemahnya dukungan kebijakan pemerintah desa menjadi masalah prioritas dalam terkendalanya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMDes (0,23), dan ketidaksesuaian program pembiayaan dengan kebutuhan local (0,22). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria kebijakan desa berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.


Hasil prioritas cluster masalah pada sub-kriteria mitigasi risiko dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 5. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Masalah Mitigasi Risiko

Berdasarkan gambar 5 di atas menunjukkan bahwa risiko gagal bayar dalam pembiayaan dan risiko penyalahgunaan dana menjadi masalah prioritas dalam terkendalanya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,30), diikuti minimnya pemahaman manajemen risiko (0,21), dan ketidakmampuan menganalisis risiko (0,19). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria mitigasi risiko berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Setelah mengetahui prioritas masalah pada masing-masing sub-kriteria, selanjutnya diuraikan hasil prioritas cluster solusi. Adapun hasil prioritas cluster solusi pada sub-kriteria literasi & edukasi keuangan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi Literasi & Edukasi Keuangan Syariah

Berdasarkan gambar 6 di atas menunjukkan bahwa sosialisasi produk keuangan syariah menjadi solusi paling prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan

Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti sosialisasi dasar keuangan syariah (0,26), edukasi produk dan layanan keuangan syariah (0,26), dan pelatihan pengelolaan keuangan syariah (0,20). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria solusi literasi & edukasi keuangan syariah berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Hasil prioritas cluster solusi pada sub-kriteria kapasitas pengelola dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 7. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi Kapasitas Pengelola

Berdasarkan gambar 7 di atas menunjukkan bahwa pembiasaan praktek keuangan syariah menjadi solusi paling prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,32), diikuti sosialisasi pentingnya keuangan syariah (0,28), pelatihan kepemimpinan manajerial (0,22), dan regulasi sederhana (0,18). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria solusi kapasitas pengelola berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Hasil prioritas cluster solusi pada sub-kriteria kebijakan desa dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi Kebijakan Desa

Berdasarkan gambar 8 di atas menunjukkan bahwa ketersediaan regulasi desa menjadi solusi paling prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti link and match kebutuhan pembiayaan (0,26), support pemerintah desa (0,23), dan pengelolaan profesional (0,22). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-kriteria solusi kebijakan desa berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Hasil prioritas cluster solusi pada sub-kriteria mitigasi risiko dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 9. Hasil Sintesis Sub-Kriteria Solusi Mitigasi Risiko

Berdasarkan gambar 9 di atas menunjukkan bahwa analisis kelayakan pembiayaan menjadi solusi paling prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,28), diikuti pelatihan manajemen risiko (0,26), pendampingan dan monitoring secara ketat (0,25), dan sertifikasi analisa risiko (0,20). Sedangkan hasil pengujian konsistensi pada sub-

kriteria solusi mitigasi risiko berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Literasi & edukasi keuangan syariah menjadi salah satu masalah penting dalam kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dengan prioritas masalah paling tinggi adalah minimnya pengetahuan dasar keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah Indonesia sebesar 39,11% naik melonjak dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,14%. Namun, peningkatan tersebut masih lebih kecil dibanding dengan indeks literasi keuangan konvensional tahun 2024 sebesar 65,08% (OJK, 2024). Hasil penelitian Panghayo & Musdhalifah (2018) membuktikan bahwa pengetahuan tentang keuangan syariah berpengaruh terhadap pemilihan layanan keuangan syariah. Semakin banyak masyarakat muslim memiliki pengetahuan tinggi terkait pengelolaan keuangan syariah dapat menjadi peluang besar bagi Lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan produk-produknya. Literasi keuangan syariah yang tinggi akan berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah (Nuraini et al., 2023; Ruwaidah, 2020).

Kapasitas pengelola sangat mendukung dalam pelaksanaan kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah. Kapasitas pengelola yang dibutuhkan bukan hanya sekadar kemampuan teknis, tetapi juga mencakup pemahaman syariah, kepemimpinan, manajemen risiko, dan inovasi. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan sangat penting untuk memperkuat kemitraan antara BUMDes dan lembaga keuangan syariah, sehingga menciptakan pembiayaan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hasil penelitian ini menguatkan simpulan

Rahimin et al., (2025) bahwa kerjasama yang dilakukan pengelola BUMDes dengan lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan kapasitas manajerial dan aksesibilitas pembiayaan bagi BUMDes. BUMDes dinilai kompatibel dengan tujuan pembiayaan syariah dengan beberapa keunggulan yaitu mampu menciptakan efisiensi penyaluran pembiayaan dan mampu mereduksi persoalan *principal* dan *agent* (Zain, 2021).


Kebijakan desa memainkan peran penting dalam mendukung kemitraan antara BUMDes dan lembaga keuangan syariah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembiayaan syariah yang berkelanjutan dan adil. Tanpa kebijakan yang mendukung, BUMDes mungkin akan kesulitan mengakses dan mengelola pembiayaan syariah secara efektif. Kebijakan pemerintah, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Zulaika et al., (2024) adalah kunci dalam membentuk kemitraan bisnis di sektor perikanan, mempromosikan praktik-praktik berkelanjutan, meningkatkan mata pencaharian, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Penelitian Nailiu et al., (2023) lebih lanjut menunjukkan dampak positif dari kebijakan pemerintah terhadap daya saing produk garam. Pemerintah daerah, seperti pemerintah desa, dapat menerapkan kebijakan yang ramah masyarakat untuk mendorong pemanfaatan produk keuangan syariah, dengan menekankan pentingnya peraturan yang tepat dan inisiatif kolaboratif dalam mencapai tujuan ini.

Kemitraan antara BUMDes dan lembaga keuangan syariah sangat bergantung pada mitigasi risiko untuk memastikan keberhasilan pembiayaan syariah bagi usaha mikro di pedesaan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kegagalan bisnis, kerugian finansial, dan masalah kepercayaan di antara para mitra. Strategi mitigasi risiko, seperti yang disoroti oleh Putra et al. (2020), berfokus pada pencarian solusi untuk potensi risiko dan dirancang

untuk mengatasi risiko internal dan eksternal dalam pembiayaan. Hal ini termasuk membuat prosedur operasi standar (SOP) untuk penyaluran pembiayaan mikro, yang berfungsi sebagai pedoman bagi karyawan bank untuk dipatuhi secara ketat. Upaya mitigasi risiko ini memainkan peran penting dalam mencegah, menginvestigasi, dan memperbaiki masalah dalam penyaluran pembiayaan syariah kepada pelaku usaha mikro dalam kemitraan BUMDes dengan lembaga keuangan syariah (Syahrir et al., 2023).

### **Pembahasan Alternatif Strategi Kemitraan BUMDes dengan LKS dalam Pembiayaan Syariah bagi Usaha Mikro Pedesaan**

Penentuan alternatif strategi menjadi hal yang paling penting dalam terjalannya kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan syariah. Hal ini karena dapat memudahkan pelaku usaha mikro pedesaan dalam memperoleh pembiayaan dengan mudah dan aman. Adapun berdasarkan pengujian statistika diperoleh hasil prioritas cluster strategi kemitraan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan pembiayaan syariah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 10. Hasil Sintesis Strategi Kemitraan BUMDes dan LKS dalam Pembiayaan Syariah

Berdasarkan gambar 10 di atas menunjukkan bahwa strategi paling prioritas dalam kemitraan BUMDes dengan LKS dalam pembiayaan syariah adalah sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah (0,35), diikuti

pendampingan dan pelatihan dalam mengelola pembiayaan syariah (0,27), peningkatan sosialisasi keuangan syariah secara rutin dan sederhana (0,22), dan pengawasan dan monitoring secara berkala (0,16). Adapun hasil pengujian konsistensi pada strategi berada di bawah 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden dari mulai pengelola BUMDes, pengelola Lembaga keuangan syariah, pelaku usaha mikro pedesaan, serta praktisi dinilai konsisten.

Sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah dalam pembiayaan bagi usaha mikro pedesaan mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan pembiayaan dari LKS. BUMDes sebagai mediator memainkan peran strategis dalam mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan masyarakat dan menghubungkannya dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan penelitian Husna et al (2025) bahwa keberhasilan program pembiayaan syariah oleh BUMDes didukung oleh kemitraan strategis dengan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Kemitraan ini dapat memungkinkan BUMDes mengembangkan dan memperluas kapasitas pendanaan, sekaligus sebagai upaya memperkenalkan kepada masyarakat terkait produk keuangan syariah yang bervariasi. Sinergitas LKS dengan BUMDes dapat mendukung aktualisasi nilai spiritualisme dalam pembangunan sosial ekonomi dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil, mitra utama dalam permodalan, menumbuhkan sikap kemandirian dan kewirausahaan, pendayagunaan berbagai potensi sumber daya BUMDes, dan berperan menjadi wadah pembangunan ekonomi masyarakat (Dzikrulloh & Permata, 2016).

### **KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Badan usaha milik desa memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi di pedesaan melalui berbagai kemitraan. BUMDes dapat menjadi pengelola pembiayaan bagi usaha mikro

pedesaan yang kesulitan mendapatkan pembiayaan dari Lembaga keuangan. Strategi yang dapat dibangun untuk kemitraan BUMDes dengan LKS dalam pembiayaan syariah bagi usaha mikro pedesaan berdasarkan urutannya terdiri dari: 1) sinergi kebijakan BUMDes dengan Lembaga keuangan syariah, 2) pendampingan dan pelatihan dalam mengelola pembiayaan syariah, 3) peningkatan sosialisasi keuangan syariah secara rutin dan sederhana, dan 4) pengawasan dan monitoring secara berkala.

Implikasi yang diharapkan dalam penelitian bagi pemerintah desa adalah diharapkan dapat membuat kebijakan atau aturan yang mendukung pembiayaan syariah bagi pelaku usaha mikro pedesaan seperti peraturan pengelolaan pembiayaan syariah oleh BUMDes, mengatur peran BUMDes sebagai mediator pembiayaan syariah, membentuk forum kemitraan BUMDes dengan LKS, dan membentuk dana cadangan berbasis syariah untuk membantu pelaku usaha dalam kondisi darurat. Hasil penelitian ini masih banyak kelemahan dan kekurangan khususnya pada kemitraan BUMDes dengan LKS dalam penerapan pembiayaan syariah. Selain itu, karakteristik tiap BUMDes yang berbeda-beda dapat memungkinkan pola pembiayaan yang dibutuhkan juga beda. Sehingga hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi peneliti selanjutnya.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atas bantuan dana penelitian yang telah diberikan dengan nomor B-306/Dt.I.III/PP.05/08/2024.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alfauzan, F., Marjan, I., Fatika, F.F., Dzaqiah, M.N., Abidin, S.A., Agnia, S., Astuti, Y.S., & Indrianeu, T. (2023). Pengembangan Potensi Ekonomi Home Industri. *Jurnal Pendidikan Geografi Unpatti*, 2(1), 67-79.

- <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jpgu/article/download/9061/5981/>
- Amelia, D. (2022). Strategi Pemulihan Bisnis Micro Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Fokal Penelitian manajemen dan Sekretari*, 1(1), 1-16.
- Ardiansyah, R., & Aulawi, H. (2019). Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola Kemitraan Inti Plasma. *Jurnal Kalibrasi*, 17(2), 43-51.
- Asmanto, P., Dewi, S. N., Leiwakabessy, I., Maulana, M., & Sutikno. (2020). *Ringkasan Kebijakan Pendayagunaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Pascawabah Covid-19*. Jakarta: Sekretariat TNP2K.
- Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E., & Setia Anggarista, E. T. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; BUMDes; Strategi Pengembangan Usaha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 14(2), 82-92. doi:<https://doi.org/10.36982/jiegmk.v14i2.3392>
- Azmie, U., Dewi, R. K., & Sarjana, I. D. G. R. (2019). Pola kemitraan agribisnis tebu di kecamatan jetis kabupaten mojokerto. *Agrisocionomics: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 3(2), 119-130.
- BPS. (2018). *Hasil Survei Struktur Ongkos Usaha Tanaman Padi 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDES Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan Melalui Penguatan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 101-113. doi:<https://doi.org/10.30739/istiqro.v5i1.345>
- Dzikrulloh, & Permata, A. R. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*, 1(1), 1-10.
- Gina, W. & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 85-91.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *WIDYATECH: Jurnal Sains dan Teknologi*, 10(3), 63.
- Halim, Abdul. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157-172 <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP> 157
- Husna, N. K., Mala, I. K., & Anam, H. (2025). EVALUASI KELAYAKAN BISNIS PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN POTENSI EKONOMI DESA MELALUI BUMDES DI DESA SALAMWATES. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 91-102.
- Indah, C.I., Alfarizy, R., Wahjono, S.I. (2025). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal di UMKM surababaya. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS, DAN SOSIAL (EMBISS)*, 5(2), 130-136. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/361>.
- Kau, S. A. P. (2016). Akomodatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terhadap Hukum Adat. *Al-Mizan*, 12(1), 26-46. <https://doi.org/10.30603/am.v12i1.123>
- Mardiyanta, Antun. 2011. Kebijakan Publik Delibratif. Vol. 24, No.3. Hal 15
- Masluha, Hamid, A., & Aris. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Pola Kemitraan Usaha Peternakan Ayam Potong Di Panca Rijang Sidrap. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 17(2), 245-263. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>
- Nugroho, M. R. (2018). Penerapan Pola Sinergitas Antara BUMDES dan UMKM dalam Menggerakkan Potensi Desa Di

- Kecamatan Saptosari. *SEMBADHA* (pp. 28-37). Jakarta: PKN STAN Press.
- Nuraini, P., Alfani, M. H., Muyasaroh, N., & Adawiyah, R. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 6(1), 291-304. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).13026](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).13026)
- Panghayo, N. A., & Musdhalifah, M. (2018). PENGARUH LITERASI KEUANGAN TERHADAP PEMILIHAN LAYANAN KEUANGAN SYARIAH. *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics*, 2(2), 152-167. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v2n2.p152-167>
- Permendes No 4 Tahun 2015. (n.d.). *Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*.
- Putra, P. A., Saparuddin, S., & Nurnasrina, N. (2023). Mitigasi Risiko: Analisis Terhadap Antisipasi Risiko Dalam Pembiayaan Mikro Syariah. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 62-78.
- Rahimin, S. M., Kartubi, K., & Setiawan, N. (2025). PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BUMDES BERSAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KECAMATAN BUNGURAN SELATAN KABUPATEN NATUNA. *Abdi Umat*, 1(1), 15-31. <https://doi.org/10.56783/jau.v1i1.260>
- Rahman, A.R.A. (2010). Islamic Microfinance: an Ethical Alternative to Poverty Alleviation. *Humanomics* 26(4), 284-295.
- Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79-106. <https://doi.org/10.54471/muhasabatun.a.v2i1.706>
- Salam, A. N., & Marwini. (2018). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Badan Umum Milik Desa (BUMDES). *Az Zарqа'*, 10(2), 369-396.
- Sidik, Hasan. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(1), 21-30. <https://journal.unpad.ac.id/pkm/article/download/26518/13795>
- Syahrir, D. K., Ickhsanto Wahyudi, Santi Susanti, Darwant, D., & Ibnu Qizam. (2023). Manajemen Risiko Perbankan Syariah: Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 58-64. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>
- Syaparuddin. (2020). *Islam & Kemitraan Bisnis*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Tampubolon, D. (2010). *Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan di Kabupaten Bengkalis*. Riau: Progrm Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kampus Panam.
- Worokinasih, S. (2012). Penguatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Profit*, 6(1), 85-91.
- Zain, L. (2021). PERCEPATAN KEUANGAN INKLUSIF MELALUI INTEGRASI PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) . *EKSYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-29. Retrieved from <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/517>
- Zulaika, S., Harsono, I., Mahmudin, T., Yahya, A. S., & Sutanto, H. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemerintah dan Kemitraan Bisnis dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 41-55.